



**PUTUSAN**

**NOMOR 377/PID.SUS/2024/PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Loh Desa Dharma Camplong  
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Aziz Bin Abdul Muzakki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
6. Penetapan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 377/ PID.SUS/2024/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memperpanjang Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sampang, dengan surat dakwaan tertanggal 20 Desember 2023 Nomor Reg.PERK.PDM-126/SAMPG/12/ 2023 sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 19.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumahnya Yayan di Ds. Rabasan Kec. Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 18.00 wib Haikal (belum tertangkap) menelpon dengan menggunakan nomor telepon 087814387647 ke handphone Terdakwa dengan nomor 087709185800 dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Yayan (belum tertangkap) dan untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat imbalan uang dari Haikal;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Haikal selanjutnya Haikal menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada Yayan dan uang imbalan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu-sabu dan uang imbalannya, selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah Yayan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang tidak Terdakwa ketahui plat nomornya dan tiba dirumahnya Yayan sekitar jam 19.30 wib, sesampainya dirumahnya Yayan di Ds. Rabasa Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Yayan seharga Rp.

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 377/ PID.SUS/2024/PT.SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu poket sabu, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Haikal dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Riyan Candra Bima Sakti dan saksi Eggy Fitra R (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk bluck stick warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,193 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 038788/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI S.Si. dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt serta RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua :

Bahwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 21.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Rajawali Kel. Karangdalem Kec. Sampang Kabupaten Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 377/ PID.SUS/2024/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa telah mendapatkan satu poket sabu dari Yayan (belum tertangkap), selanjutnya satu poket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam bungkus rokok merk block stick warna hitam kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang tidak Terdakwa ketahui plat nomornya dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Riyan Candra Bima Sakti dan saksi Eggy Fitra R (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk bluck stick warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,193 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 038788/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI S.Si. dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt serta RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi Surabaya;**

Membaca, Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 377/PID.SUS/2024/PT.SBY., tanggal 22 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 377/ PID.SUS/2024/PT.SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/PID.SUS/2024/PT.SBY tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara tanggal 13 Februari 2024 Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN.Spg dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang NO.REG.PERK: PDM-126 /SAMPG/12/2023, tertanggal 6 Februari 2024, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,46 gram atau berat netto  $\pm$  0,193 gram beserta pembungkusnya;
    - Satu buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Satu unit Handphone merk Oppo type A37F warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800;
- Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 239/Pid.Sus/ 2023/PN.Spg, tanggal 13 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 377/ PID.SUS/2024/PT.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,46 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 13 Februari 2024, Nomor 239/Pid. Sus/2023/PN Spg;

Membaca Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang ,tertanggal 19 Februari 2024 Akta Permintaan Banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 377/ PID.SUS/2024/PT.SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 13 Februari 2024, Nomor 239/Pid. Sus/2023/PN Spg;

Membaca Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang ,tertanggal 19 Februari 2024 Akta Permintaan Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang , yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 19 Februari 2024 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 13 Februari 2024, Nomor 239/Pid.Sus/ 2023/PN.Spg, dan Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan tidak diketahui alasan alasan mengajukan banding, Terdakwa maupun Penuntut umum ternyata tidak ada hal-hal yang dapat digunakan untuk merubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 13 Februari 2024 nomor 239/Pid.Sus/ 2023/PN.Spg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 377/ PID.SUS/2024/PT.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 239/Pid. Sus/2023/PN.Spg tanggal 13 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut ( pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum ;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 377/ PID.SUS/2024/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 239/Pid. Sus/ 2023/PN.Spg tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 17 April 2024** oleh kami, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**

**Haryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad, S.H., M.H.**

*Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 377/ PID.SUS/2024/PT.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)